



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/1670 /436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 48/Skr/PKK-KMS/II/2009 Tanggal 26 Februari 2009 dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- | | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Nama Pemimpin | : | Hj. Sri Hindoen, S. Soewarmin |
| 2 | Nama Kelompok | : | " RIVER SIDE " |
| 3 | Alamat | : | Jl. Kalijudan V / 27 - A
RT: 02 : RW: II
Kelurahan : Kalijudan
Kecamatan : Mulyorejo
Kota : Surabaya. |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 | Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 | Masa Berlaku | : | Tanggal : 2 Maret 2009 s/d
Tanggal : 1 Maret 2010 |



Surabaya, 2 Maret 2009



KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131 126 638



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. JAGIR WONOKROMO NO. 354-358 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/436.6/2009

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Forma
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 48/Skr/PKK-KS/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kalijudan Nomor: 000/59/436.7.20.6/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina	Hj.Siti Hindoen Yus Soewarmin
Nama Kelompok	" RIVER SIDE "
Jenis Pendidikan	PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)
Tahap	C (1 tahun)
Alamat	Jl. Kalijudan V / 27 - A RT : 02 : RW. II
Kelurahan	Kalijudan
Kecamatan	Mulyorejo
Kota	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 2 Maret 2009 s/d 1 Maret 2010

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Maret 2009



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.